



Strategi Pengelolaan Koin NU di Laziz NU Kabupaten Blitar untuk Menyejahterakan Masyarakat Perspektif Maqashid Syari'ah

Zulia Khoirun Nisa⁽¹⁾, Muhammad Faaza Adin⁽²⁾, Bacharuddin Abdillah⁽³⁾

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

² UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: ¹ zulianisa217@gmail.com, ² mfaaza14@gmail.com,

³ bacharuddinabdillah99@gmail.com

Informasi artikel	ABSTRACT
Sejarah artikel: Diterima Revisi Dipublikasikan DOI	NU Care has populist programs. The aim of these programs is to bridge the gap between the alms giver and the recipient. NU Care, through the NU coin, provides a way for ordinary people so they don't mind when they have to give alms, so they can still give alms even in small amounts. This study aims to analyze the management of NU coin infaq funds for the welfare of the community; as well as analyzing the management of NU coin infaq funds for the welfare of society from the maqashid sharia perspective. The method used is a descriptive qualitative approach by taking samples in several villages in the Blitar Regency and the Amil Zakat and Sedekah NU Institution offices in Blitar Regency. The management of NU coin funds carried out by the Amil Zakat and Sedekah Nahdlatul Ulama Institute in Blitar Regency for the welfare of the community is as follows: fundraising, distribution, utilization, 2) while from the perspective of maqashid syari'ah, what has been done by the Amil Zakat and Sedekah Institution Nahdlatul Ulama Blitar Regency is in accordance with the concept of maqashid syari'ah where there is an element of benefit from the program being implemented. Besides that, there is also the concept of welfare which is also appropriate.
Kata kunci: Management Strategy Prosperous Maqashid Sharia	
Keyword: Strategi Pengelolaan Kesejahteraan Maqashid Syariah	NU Care membuka jalan bagi masyarakat menengah ke bawah yang ingin bersedekah melalui program Koin NU. Dengan adanya program Koin Nu ini, mereka tetap bisa memberi sedekah tanpa merasa keberatan, karena masyarakat bisa bersedekah mulai dari jumlah yang kecil. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan dana infak yang diperoleh melalui Koin NU untuk menyejahterakan masyarakat perspektif maqashid syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif analitik. Pengambilan sampel diperoleh melalui beberapa desa di kabupaten Blitar dan kantor LAZIZNU (Lembaga Amil Zakat dan Sedekah NU) kabupaten Blitar. Pengelolaan koin NU untuk menyejahterakan masyarakat yang dilakukan oleh LAZIZNU Kabupaten Blitar yaitu: pengumpulan dana koin NU, pendistribusian dan pendayagunaan. Pengelolaan Koin NU yang dilakukan oleh LAZIZNU Kabupaten Blitar juga sudah sesuai dengan konsep maqashid syariah, karena didalamnya mengandung unsur kemashlahatan dan kesejahteraan.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, dimana

jumlah penduduk muslim mencapai 13% dari seluruh orang muslim di dunia. Di Indonesia sendiri, penduduk muslim mencapai 87%.¹ Dengan besarnya jumlah penduduk muslim, tentu sangat berpotensi untuk mengembangkan serta memaksimalkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan umat islam dalam bidang perekonomian.

Tentang pengelolaan zakat yang ada di Indonesia, diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, ini merupakan amandemen UU No 38 Tahun 1999. Di dalam UU ini didasarkan atas pentingnya zakat dan pengetahuan untuk mengatur perekonomian umat Islam. Undang-undang ini juga disusun sebagai salah satu bentuk kesadaran pemerintah tentang pentingnya peran dan fungsi dari zakat, infak maupun sedekah di kehidupan sosial ekonomi untuk seluruh masyarakat Indonesia.

LAZIZNU atau Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama merupakan salah satu badan NU yang memiliki fungsi utama dalam hal pengelolaan zakat, infak maupun sedekah. Badan LAZIZNU sudah menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia dan terus melakukan pengelolaan manajemen dengan baik melalui program-program yang dijalankannya.

Salah satu program yang dijalankan oleh LAZIZNU adalah Koin NU. Dengan program Koin Nu masyarakat bisa bersedekah dan berinfaq mulai dari jumlah yang kecil. Meskipun diawali dengan jumlah yang kecil, namun hasil dari Koin NU dapat mensejahterakan umat islam yang membutuhkan bantuan. Hal ini sesuai dengan konsep maqashid syariah Jasser Auda, yang secara umum dijelaskan bahwa kesejahteraan yang sebenarnya bukanlah kesejahteraan individu melainkan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Semua hal di atas yang telah dilakukan oleh NU melalui pengelolaan KOIN NU nya didasarkan pada Undang-undang

nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.

Sementara itu, konsep Maqashid Syariah digunakan oleh Jasser Auda sebagai dasar pemikiran filosofis yang menjadikan pendekatan sistem sebagai metode cara berpikirnya. Dalam konsep maqashid syariah yang dinyatakan oleh Jasser Auda yang diturunkan dari konsep maqashid Al-Ghozali, terdapat lima konsep maqashid, yaitu *hifdz al-Nafs* (menjaga nyawa), *hifdz al-mal* (menjaga harta), *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al 'aql* (menjaga akal). Konsep ini memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga menciptakan suatu keutuhan dalam berfikir. Menurut Jasser Auda keefektifan sistem diukur melalui seberapa berhasilnya tujuan bisa tercapai. Sehingga menurutnya sebuah hukum bisa dikatakan efektif jika tingkat pencapaian Maqashid Syariahnya tinggi. Hal ini bisa diartikan bahwa pengukuran pencapaian sebuah hukum Islam bisa didasarkan atas sejauh mana penyelesaian masalah umat bisa diselesaikan dan membawa kebermanfaatannya bagi umat Islam.²

Untuk mencapai standar kesejahteraan tersebut di atas tentu bukanlah hal yang sederhana. Apa yang telah dilakukan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama melalui Nu Care tentu bermuara kesana. Namun, pada kenyataannya, sasaran tersebut masih perlu diupayakan lebih keras lagi. Hal ini sesuai dengan hasil penyaluran dana KOIN NU yang ditemukan oleh peneliti melalui observasi yang dilakukan. Dalam observasi tersebut ditemukan bahwa setiap bantuan yang diberikan kepada masyarakat belum benar-benar mampu untuk membuat masyarakat mencapai kesejahteraan yang sebenarnya. Namun, di sisi lain masyarakat merasa bahwa hasil penyaluran dana tersebut cukup membantu mereka dalam mengatasi kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya dalam hal pangan.

¹ Pew Research Centers Forum on religion and public life, *mapping the global muslim population*, diakses dalam situs www.pewforum.org. Pada 19 Februari 2021

² Retna Gumanti, "Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", dalam *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1, Maret 2012, diakses melalui <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah> pada 18 Juli 2021, hal. 117.

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini akan mengkaji dua hal. *Pertama*, pengelolaan dana infak koin NU Lembaga Amil Zakat dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Blitar untuk mensejahterakan masyarakat. *Kedua*, pengelolaan dana infak koin NU Lembaga Amil Zakat dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Blitar untuk mensejahterakan masyarakat perspektif maqashid syariah.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, digunakan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dialami oleh subjek penelitian. Peneliti melakukan observasi secara langsung terkait pendistribusian KOIN NU di beberapa desa di Kabupaten Blitar. Untuk memperoleh data yang lebih mendalam, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan warga-warga yang menerima bantuan KOIN NU.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif analitis. Data-data ini nanti dihasilkan dalam bentuk data deskriptif yang digunakan dalam penelitian. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang strategi pengelolaan KOIN NU di LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama) Kabupaten Blitar. Selain itu, penelitian ini juga termasuk penelitian tentang manusia, tentang suatu kelompok, individu maupun organisasi. Sehingga tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui secara mendalam tentang bagaimana strategi pengelolaan KOIN NU untuk mensejahterakan masyarakat.³

Hasil dan pembahasan

Profil LAZISNU Kabupaten Blitar

LAZISNU Blitar merupakan hasil dari amanat PCNU Blitar. Dalam pelaksanaan program kerja, pengurus LAZISNU akan membuat perencanaan strategis (strategic planning) lembaga dan pemrograman (*programming*) untuk selanjutnya disahkan oleh PCNU, sehingga lahirlah program LAZISNU Blitar.

Untuk menjalankan program-program yang telah disahkan oleh PCNU, LAZISNU juga membuat sistem kelembagaan yang terdiri dari sistem keuangan, sistem kerja teknis (tugas pokok, fungsi dan wewenang), sistem pengambilan keputusan dan perencanaan, monitoring, dan evaluasi (PME).

Adapun susunan kepengurusan di LAZISNU Kabupaten Blitar tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut⁴:

K e t u a	: Yusuf Affandi
Wakil Ketua	: Hakim Akmal
Sekretaris	: Effendi Pratama
Fundraising	: Hasyim Asyari
Divisi Program	: Mohammad Anoris
Menejer IT	: Enjang K.Rs
Admin 1	: Nur Faizah
Admin 2	: Ari Akbar

Visi LAZISNU Kabupaten Blitar adalah bertekad menjadi lembaga pengelolaan dana masyarakat, seperti zakat, sedekah, infak, wakaf, CSR dan lain-lain; yang akan didayagunakan secara professional dan Amanah untuk kemandirian umat.

Sedangkan misi LAZISNU Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorog tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq, shodaqah dengan rutin.
- 2) Melakukan pengumpulan, menghimpun dan mendayagunakan dana hasil zakat, infak dan sedekah. Dilakukan secara professional, tepat guna dan transparan.
- 3) Melaksanakan program tentang pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan, minimnya

³V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian-Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustakabaru press, 2015), hal.24

⁴ Hasil dokumentasi dari LAZISNU Kabupaten Bitar pada ...

akses pendidikan layak dan mengatasi pengangguran.⁵

Pengelolaan Dana Infak KOIN NU oleh LAZISNU Kabupaten Blitar

Untuk mengelola dana Infak KOIN NU sesuai aturan yang ada di UU No.23 Tahun 2011 bahwa Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama Blitar (LAZISNU), dalam pengelolaan Zakat Infak Sedekah itu menggunakan tiga tahap, yaitu Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan.

Untuk melaksanakan program ini, LAZISNU memberikan kotak yang diberi nama KOIN NU untuk mengisi penggalangan dana amal. LAZISNU memiliki tim khusus yang memang ditugaskan untuk membagi-bagikan atau menitipkan kotak KOIN NU ke warga di seluruh wilayah Blitar. Selain bertugas untuk membagikan kotak-kotak tersebut, mereka juga bertugas untuk membangun hubungan atau relasi yang baik dengan masyarakat sehingga mereka memiliki kepercayaan dalam menitipkan infak mereka melalui KOIN NU tersebut.

Petugas pengumpul zakat tidak hanya bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan kotak KOIN NU saja, namun juga bertugas untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang sudah mempercayakan uang mereka untuk diinfakkan melalui program NU.

Program KOIN NU ini bersifat tanpa paksaan. Setiap warga yang memiliki KOIN NU di rumahnya artinya memang dia memiliki kemauan untuk ikut berpartisipasi dalam program tersebut. Selain itu, penggalangan dana dilakukan secara personal atau *door-to-door* oleh yang mereka disebut sebagai “pejuang” dalam jajaran kepengurusan LAZISNU. Hal lain yang terlihat adalah adanya upaya untuk mendapatkan donatur baru untuk bisa bergabung dalam program KOIN NU yang sudah berjalan. Upaya ini dilakukan supaya pendapatan dana dari KOIN NU Akan terus bertambah sehingga penerima manfaat juga

akan semakin bertambah, atau nilai manfaat yang diberikan bisa lebih besar.

Pendistribusian Dana Infak KOIN NU

Tujuan utama dari program KOIN NU ini adalah menggalang dana untuk membantu warga yang kekurangan sehingga bisa mencapai hidup yang sejahtera. Warga yang menjadi sasaran dari bantuan yang akan diberikan adalah mereka-mereka yang memang benar-benar membutuhkan.

Metode yang dilakukan oleh lembaga LAZISNU untuk mendapatkan target yang tepat adalah dengan memberdayakan para pengurus LAZISNU di tingkat ranting, serta bekerjasama dengan perangkat desa untuk mengetahui warga yang memang membutuhkan bantuan

Pihak LAZISNU hanya mendelegasikan tugas saja kepada penanggung jawab KOIN NU yang telah ditunjuk. Selanjutnya tugas dan kewenangan diberikan kepada penanggung jawab tersebut. Adapun besaran hasil yang diserahkan adalah 100% dari hasil KOIN NU akan diserahkan oleh tiap ranting ke PC, kemudian 75% akan dikembalikan ke masing-masing ranting penyeter untuk didistribusikan kepada mustahiq yang telah ditentukan. Sementara 25% akan menjadi dana cadangan di pusat untuk program-program lain.

Pendayagunaan Dana Infak KOIN NU

Tiap wilayah akan men-tasaruf-kan dana dari hasil KOIN NU tersebut dalam bentuk yang beragam. Di desa Jaten, misalnya, bantuan yang diberikan adalah berupa sembako untuk para lansia, bantuan untuk korban bencana alam, uang tunai untuk tiap ada kematian, dan lain sebagainya.

LAZISNU Kabupaten Blitar pun memiliki program penyaluran dana KOIN NU dalam skala Kabupaten. Adapun program penyaluran dana yang di-*handle* oleh Kabupaten diantaranya adalah bantuan bedah rumah atau beasiswa. Dana KOIN NU sebesar 25% yang tidak dikembalikan ke pihak ranting untuk di-tasaruf-kan kepada warganya dihimpun di pusat untuk kemudian disalurkan lagi kepada warga Blitar.

⁵ Hasil dokumentasi dari LAZISNU Kabupaten Blitar pada 09 September 2021

Pengelolaan KOIN NU Untuk Menyejahterakan Masyarakat

kegiatan utama distribusi dari KOIN NU adalah dengan memberikan bantuan kebutuhan pokok kepada masyarakat yang kurang mampu, seperti sembako. Hal ini ditujukan supaya masyarakat dapat terbebas dari rasa lapar sehingga terpenuhi kebutuhan yang paling mendasar, yaitu kebutuhan pangan. Selain untuk kebutuhan pangan, terlihat bahwa pihak NU juga peduli dengan kebutuhan dasar lain yaitu papan, sehingga juga terdapat program bedah rumah untuk masyarakat pra sejahtera di Kabupaten Blitar, sehingga masyarakat sendiri juga akan merasakan manfaat secara langsung dari KOIN NU ini.

Pengelolaan Dana Infak Koin NU untuk menyejahterakan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah

LAZIZNU atau Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama merupakan lembaga yang didirikan pada tahun 2004 dan dikelola oleh Nahdlatul Ulama. Lembaga ini dibentuk atas dasar Amanah muktamar NU ke 31 yang pada saat itu dilaksanakan di Asrama Haji Donohudan, Jawa Tengah. Sejak pertama kali didirikan, LAZIZNU merupakan lembaga nirlaba yang bertujuan untuk mensejahterakan, mengangkat kemashlahatan umat, serta hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan sosial. Tujuan-tujuan ini akan dicapai melalui pendayagunaan ZIS atau Zakat, infak dan Sedekah.

Program KOIN NU merupakan salah satu program yang dijalankan oleh lembaga NU melalui LAZIZNU. Dalam pelaksanaannya dilakukan untuk menghimpun dana infak dari masyarakat dan menyalurkannya Kembali ke masyarakat. Program ini sudah meluas di hampir seluruh propinsi di Indonesia. Manfaatnya pun telah dirasakan oleh banyak masyarakat dan kalangan, utamanya kalangan yang membutuhkan yang menjadi target dari penyaluran dana dari hasil KOIN NU.

Di Kabupaten Blitar, program KOIN NU sudah cukup lama berjalan dan sudah banyak warga Blitar yang mendapatkan manfaat dari program tersebut. Program ini dikelola oleh NU melalui Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZIZNU) Kabupaten, yang selanjutnya bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama yang ada di seluruh desa di wilayah Kabupaten Blitar.

Program KOIN NU ini dilaksanakan dengan cara mendistribusikan kotak KOIN NU ke rumah-rumah warga desa yang bersedia menjadi muzakki atau donatur tetap. Pendistribusian kotak KOIN NU ini bersifat tidak memaksa atau sukarela, dimana warga sendiri yang meminta atau mengizinkan kotak untuk ditaruh di rumahnya. Tujuan pendistribusian kotak KOIN NU ini adalah mengajari tentang pentingnya ber-infak bagi mereka yang memiliki kelebihan harta, meskipun jumlah infaknya tidak dalam jumlah yang besar. Kemudian, tujuan lain adalah memudahkan bagi siapa saja yang ingin berinfak tanpa harus pergi ke lembaga manapun. Dengan dimasukkan ke dalam kotak saja, nanti akan ada petugas yang setiap bulan mengambil kotak tersebut untuk disetor ke kabupaten dan dilakukan penghitungan serta pencatatan di sana. Dan setelahnya dana hasil infak tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan supaya mencapai kesejahteraan seperti yang dicita-citakan oleh Nahdlatul Ulama.

Apa yang menjadi cita-cita NU dalam kegiatan sosial yang diselenggarakannya tersebut sesuai dengan konsep maqashid syariah, dimana klasifikasi *Maqashid* yang dielaborasi oleh Abu Hamid al-Ghozali (w.505 H/1111 M), yang dimasukkan ke dalam kategori kemashlahatan mursal (*al-masalih al-mursalah*), yaitu kemashlahatan yang tidak disebut secara oleh nash. Salah satu tokoh yang memberikan hak istimewa terhadap kemashlahatan, bahkan di atas implikasi langsung dari nash secara khusus adalah Najm al-Din al-Tufi (w.716 H/1216 M). Menurutnya maqashid adalah kemashlahatan untuk

memenuhi tujuan sang pembuat syariah (*al-syar'i*), dalam hal ini adalah Allah SWT. Al-Qarafi (w.1285 H/1868M), Ia memberikan relevansi antara maqashid dan kemashlahatan dengan kaidah-kaidah ushul fiqh, pernyataannya adalah: “Suatu maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemashlahatan dan menghindari kemudaratan”.⁶ Kutipan ini bermakna bahwa apapun tujuannya, yang didalamnya termasuk *maqashid*, adalah untuk kemashlahatan manusia (mendatangkan manfaat dan mencegah mafsadat).

Dilihat dari perspektif ini, maka upaya yang dilakukan NU melalui program KOIN NU merupakan upaya yang bertujuan untuk kemashlahatan umat. Program ini juga telah sesuai dengan konsep dasar maqashid syariah yang ada. Program KOIN NU ini dirancang oleh Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZIZNU) untuk membantu masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, sehingga mereka bisa mencapai kesejahteraan. Lembaga ini merupakan lembaga nirlaba, dimana seluruh dana yang didapat akan disalurkan sepenuhnya untuk kemashlahatan umat. Sementara itu dana yang didapat adalah dana yang dikumpulkan dari warga yang mampu secara ekonomi. Dengan kata lain, pengelola dana KOIN NU berfungsi untuk menjembatani antara warga mampu dan warga kurang mampu. Dimana warga yang mampu akan mendonasikan sebagian hartanya untuk warga yang memang membutuhkan. Disinilah, peran yang dilakukan oleh LAZIZNU (Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama) untuk membantu menyalurkan dana bagi warga yang kurang mampu untuk mengupayakan kesejahteraan merupakan sebuah kegiatan yang bersifat mashlahat sehingga hal tersebut sesuai dengan konsep dasar maqasid syariah.

⁶ Abdul Malik Al-Juwaini, “*Ghiyas al-Umam fi Iltiyas al-zulam*”, dalam: Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem*. Pen. Rosidin dan ‘Ali ‘Abdelmon’im. Cet.1 (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hal.33

Selanjutnya, dalam melaksanakan program ini, pihak Lembaga Amil Zakat yang bergerak dari desa ke desa menempatkan seorang penanggung jawab dalam mengelola dana tersebut. Penanggung jawab tersebut ditunjuk oleh pihak kabupaten yang tentu saja adalah warga nahdliyin yang memiliki sifat amanah dan tanggung jawab. Setelah dana tersebut terkumpul di Lembaga Amil Zakat tingkat desa, maka akan disetor kabupaten untuk direkap dan dicatat, kemudian akan disalurkan kembali ke desa masing-masing untuk didistribusikan bagi warga yang kurang mampu di desa masing-masing. Untuk menentukan siapa saja masyarakat yang berhak mendapat bantuan dana hasil dari KOIN NU, penanggung jawab yang telah ditunjuk oleh pihak kabupaten akan bekerjasama dengan pihak pemerintah desa. Kerjasama ini penting untuk dilakukan supaya target penerima adalah target yang tepat. Kerjasama yang dilakukan ini dalam perspektif maqasid syariah sudah tepat, dimana hal tersebut sesuai dengan pendapat Syukur Prihantoro yang menyebut bahwa mengacu dalam salah satu kaidah ushul al-fiqh “*Tasharruf al-Imam Manuthun Bi Al-Mashlahah*” (kebijakan seorang pemimpin harus mendatangkan kemashlahatan bagi umatnya). Mewujudkan keadilan serta kemashlahatan masyarakat bukanlah Upaya yang mudah, karena harus melibatkan komponen yang saling berkaitan satu sama lain.⁷

Dalam teori tersebut menjelaskan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus menghasilkan mashlahat bagi umat dan dalam pelaksanaannya perlu melibatkan komponen-komponen yang terkait. Dan hal inilah yang dilakukan oleh LAZIZNU Kabupaten Blitar melalui program KOIN NU. Penanggungjawab maupun pengelola Lembaga Amil Zakat Blitar tidak turun tangan secara langsung dalam program ini, melainkan mempercayakan program ini kepada pengurus LAZIZNU

⁷ Syukur Prihantoro, “Maqashid al-Syariah dalam pandangan Jasser Auda, sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem”, dalam *Jurnal At-Takfir*, Vol. 10

ranting yang ada di desa-desa. Jika di desa tersebut pengurus organisasinya tidak aktif, barulah LAZISNU Kabupaten akan menunjuk penanggung jawab program tersebut. Orang yang dipilih pun haruslah warga setempat dengan harapan orang tersebut mengetahui seluk-beluk desa serta kondisi *real* dari warga yang ada. Dan tentu saja penanggung jawab ini tidak bisa bekerja sendiri. Menjalani kerjasama dengan pihak pemerintah desa menjadi hal yang harus dilakukan. Ada dua hal utama yang menjadi alasan mengapa penanggung jawab program KOIN NU harus bekerjasama dengan pihak pemerintah desa. Pertama, untuk mengetahui target penerima yang tepat, diperlukan data mengenai kondisi yang tepat yang dimiliki oleh desa sehingga bantuan akan sampai tepat sasaran. Kedua, desa sendiri pun memiliki berbagai macam bantuan untuk warganya, dan supaya bantuan satu dengan yang lain tidak tumpang tindih, maka koordinasi dengan pemerintah desa pun diperlukan supaya distribusi bantuan benar-benar bisa dilakukan secara merata dan adil. Disinilah terlihat bahwa konsep maqasid syariah sudah diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat dan Infak Kabupaten Blitar melalui program KOIN NU.

Dari semua penjelasan di atas, secara garis besar NU telah melakukan berbagai kegiatan atau program yang bersifat sosial. Menghubungkan masyarakat yang berlebih untuk pada akhirnya bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang memang membutuhkan melalui program KOIN NU. Selain kepedulian sosial, dalam program ini juga jelas terlihat bahwa bantuan-bantuan yang diberikan tentu merupakan upaya untuk membantu warga kurang mampu mencapai kesejahteraan. Dan hal ini berarti bahwa kesenjangan ekonomi antar warga bisa diminimalisir. Hal ini sesuai dengan teori maqasid syariah yaitu *hifz al-mal* (pelestarian harta), yang dalam perkembangannya bukan hanya mengenai harta individu tetapi justru menjadi “pelestarian ekonomi” yang bermakna

bahwa kesenjangan antar kelas perlu ditekan.⁸ Lebih dalam lagi, konsep ini mengedepankan peduli sosial; memberi perhatian pada sector pembangunan serta perkembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan masyarakat dan menghilangkan kesenjangan antara kaya dan miskin.⁹

Dengan demikian mengacu pada perspektif tersebut, apa yang dijalankan oleh LAZISNU melalui program KOIN NU adalah sesuai dengan maqasid syariah. Program KOIN NU ini merupakan program penghimpunan dana dari warga untuk kemudian disalurkan kembali kepada warga yang membutuhkan, utamanya yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan papan supaya mereka bisa mencapai kesejahteraan dalam kehidupan. Selain hal tersebut, terdapat juga program pemberian modal dari hasil pengumpulan dana KOIN NU, dimana hal ini menunjukkan kepedulian NU terhadap perkembangan ekonomi warga. Meskipun masih dalam skala kecil, namun jika dilakukan secara terus-menerus dan rutin, maka kehidupan individu-individu yang semakin membaik tentu akan mendorong laju perekonomian sebuah daerah, yang nantinya juga akan menciptakan pembangunan ekonomi secara global. Inilah yang sedang diupayakan oleh NU melalui lembaga LAZISNU dengan program KOIN NU nya. Selain itu, dengan memberikan kesempatan kepada warga yang secara ekonomi mampu untuk memberikan bantuan kepada warga yang lemah secara ekonomi, secara tidak langsung tindakan ini akan menimbulkan hubungan antara kedua golongan masyarakat ini. Dan dengan memberikan bantuan kepada warga yang kurang mampu, maka kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada setidaknya dapat diminimalisir sepenuhnya.

⁸ *Ibid*,...hal.320

⁹ Riyanto,Waryani Fajar, *Mazhab Sunan Kalijaga:Setengah Abad Genealogi Epistemologi Studi Hukum Islam Integratif di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga*,(Yogyakarta:Kurnia Alam Semesta,2014),hal.82

Simpulan

Pengelolaan Dana Infak KOIN NU untuk menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Blitar dilakukan dengan tiga hal utama yaitu: pertama, pengumpulan dana. Kedua, melakukan pendataan masyarakat pra sejahtera. Ketiga, penyaluran dana atau distribusi hasil dana KOIN NU. Pengelolaan Dana Infak KOIN NU untuk menyejahterakan masyarakat yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Bitar sudah sesuai dengan konsep maqashid syariah. Hal ini karena program yang dijalankan mengandung unsur kemashlahatan. Selain itu juga terdapat konsep kesejahteraan yang merupakan tujuan dari program KOIN NU. Program ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menekan kesenjangan antara kaya dan miskin, dimana kesejahteraan akan diwujudkan secara adil jika kesenjangan ini dapat diminimalisir sebisa mungkin. Tentu saja menekan kesenjangan sosial akan berimbas pada pembangunan ekonomi secara umum dimana cita-cita luhur bangsa untuk menyejahterakan rakyatnya akan terwujud.

DAFTAR RUJUKAN

- ‘Ashur, Ibn. 2013. *Maqasid al-shari’ah al-Islamiah*, dalam: Auda, Jasser, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, Pen. ‘Ali ‘Abdelmon’im. Yogyakarta: SUKA-Pres UIN Sunan Kalijaga. Cet. I
- Ajayi, Victor Oluwatosin Distinguish Between Primary Source of Data and Secondary Sources of Data, https://www.researchgate.net/publication/n/320010397_Primary_Sources_of_Data_and_Secondary_Sources_of_Data/link/59c7ba09aca272c71bc7e9d4/download. atau DOI: 10.13140/RG.2.2.24292.68481. Diakses 7 Juni 2019.
- Alim, Nanda Afif. 2019. “Manajemen Program Nu Care-LAZIS-NU Kabupaten Pekalongan”. UINnSyarif Hidayatullah: Jakarta. diakses melalui <http://repository.uinjkt.ac.id>, pada 19 Februari 2021
- Al-Juwaini, Abdul Malik. 2015. “*Ghiyas al-Umam fi Iltiyas al-zulam*”, dalam: Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem*. Pen. Rosidin dan ‘Ali ‘Abdelmon’im. Cet.1. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Auda, Jasser. terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun’im. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Fasa, Muhammad Iqbal. 2016. “Reformasi Pemahaman Teori Maqashid Syariah: analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda”, dalam *Jurnal Studia Islamika*, Vol.13, Nomor.2. diakses melalui: <http://oaji.net>, diakses pada 22 Mei 2021
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pangiuk, Ambok. 2020. *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Praya: Forum Pemuda Aswaja.
- Permono, Sechul Hadi. 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomii Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim,
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2019. *Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS).
- Sodiq, Amirus. “Konsep Kesejahteraan dalam Islam”, dalam *Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, diakses pukul 21.00 WIB melalui <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/viewFile/1268/1127>.
- Widiatirrahmi. 2018. “Kontribusi Penyaluran Dana Zakat Produktif NuCare Lazisnu Jakarta Melalui Progam Kemandirian Ekonomii Pesantren Dann Persepsi *Mustahiq* (Santri) Ponpes An Nur Bogor Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* Perspektifekonomi”. Universitas Islam Indonesia. diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id/>, pada 19 Februari 2021